



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama 20 tahun terakhir pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Tidak kurang terdapat 30.000 industri yang beroperasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Peningkatan jumlah ini menimbulkan dampak lanjutan dari industrialisasi ini yaitu terjadinya peningkatan pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi industri akibat para pelaku bisnis yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar industrinya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sejauh ini masih sangat kurang,

lebih dari 50% perusahaan di Indonesia kurang memperhatikan dan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terlebih khususnya dalam kegiatan di bidang lingkungan. Pencemaran air, udara, tanah dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan persoalan yang harus dihadapi oleh komunitas-komunitas yang tinggal di sekitar kawasan industri.¹

Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha tidak hanya berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghasilkan keuntungan, tetapi mereka juga mempunyai tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungannya atau biasa disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kewajiban para pelaku usaha untuk menjaga lingkungan sudah diatur dalam undang-undang dan sudah ditetapkan sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf b menyebutkan "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Jika tidak dilakukan maka dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007). Sedangkan yang dimaksud "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Begitu pula dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen

¹Ruslan Burhani, "Kurang dari 50 Persen Perusahaan Laksanakan CSR", www.antaranews.com, diakses tanggal 5 Desember 2012.

perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Kita ketahui bahwa dalam kehidupan, manusia tidak akan lepas dari peraturan yang berlaku, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Termasuk juga dalam masalah bisnis. Bagaimanapun masalah bisnis tidak boleh lepas dari hukum, sebagaimana Yusuf al-Qardhawi yang dikutip dari Muhammad Djakfar menyatakan bahwa ekonomi tidak boleh lepas dari etika. Karena pada hakikatnya etika dan hukum adalah sama, keduanya sama-sama memuat nilai-nilai kebajikan yang bertujuan memberi rambu-rambu agar manusia berperilaku yang terpuji sehingga tidak merugikan orang lain. Bahkan keduanya sama-sama pula menjatuhkan sanksi terhadap siapapun yang melanggarnya.² Ini berarti dilihat dari aspek fungsinya, etika dan hukum dalam hubungannya dengan aktivitas bisnis merupakan sebuah instrument untuk meraih keadilan sebagai prakondisi memperoleh kesejahteraan masyarakat.

Salah satu industri yang semakin maju dengan pesat saat ini adalah industri pulp dan kertas seiring dengan meningkatnya permintaan dari masyarakat Indonesia. Peningkatan kebutuhan kertas ini terlihat dari meningkatnya konsumsi kertas di Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 1996 konsumsi kertas di Indonesia sebesar 3.119.970 ton per tahun, meningkat terus menjadi 5,3 juta ton per tahun pada tahun 2002 dengan produksi sebesar 7,6 juta ton per tahun. Peningkatan kebutuhan kertas tersebut mendorong berdirinya beberapa industri

² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hal.xiii.

pulp dan kertas, termasuk di Jawa Timur. Sehingga Indonesia menjadi produsen pulp terbesar ke sembilan dunia dan produsen kertas terbesar kesebelas dunia.³

PT Kertas Basuki Rachmat sebagai industri kertas di Kabupaten Banyuwangi telah memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian masyarakat Banyuwangi, juga membawa keuntungan finansial bagi pemerintah baik kabupaten, propinsi, maupun pusat. Namun perusahaan kertas juga merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan akibat limbahnya yang apabila dibuang ke sembarang tempat dapat menyebabkan pencemaran bahkan dapat menyebabkan kematian organisme yang ada, dan juga bahan bakunya berupa kayu yang apabila diperoleh secara illegal atau eksploitasi yang berlebihan terhadap pepohonan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan pencemaran udara. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 228 tahun 2005 tentang hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER) tahun 2004/2005 tanggal 2 Agustus 2005, PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi masuk dalam nomer 53 peringkat hitam artinya perusahaan tidak mempunyai kepedulian sama sekali terhadap lingkungan.⁴

Jika kita cermati, dalam dunia bisnis banyak sekali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Penyimpangan ini terjadi entah oleh karena mereka tidak mengetahui tentang peraturannya ataukah karena mereka tidak lagi patuh pada peraturan baik dari agama maupun dari perundangan yang berlaku. Pengelolaan limbah pabrik yang tidak benar oleh perusahaan kertas di

³ Rachman Cahyono, *Dampak Limbah Cair PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi Terhadap Kesehatan Masyarakat*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), h. 10.

⁴ Kementrian Lingkungan Hidup, (2005).

Banyuwangi ini adalah salah satu contoh penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Padahal dalam peraturan perundangan telah diatur dengan jelas mengenai kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Di dalam ajaran Islam pun manusia sebagai khalifah di muka bumi diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungannya.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah justru mengapa mereka kurang patuh, atau tidak mematuhi hukum yang berlaku. Apakah karena ketidakpahaman mereka kepada pranata hukum yang ada, atau bahkan karena lemahnya pengawasan oleh pihak yang berkompeten. Nampaknya pelaku usaha tidak lagi merasa jera dengan sanksi hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, integrasi bagaimana sebenarnya syariat Islam mengatur ranah bisnis sangatlah diharapkan agar para pelaku bisnis lebih berintrospeksi diri, sebagaimana yang kita pahami bahwa dalam syariat siapa yang bersalah (berdosa) dalam melakukan aktivitas apapun akan mendapat hukuman, tidak saja di dunia bahkan juga di akhirat. Berdasarkan kaidah fiqih *jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*, maka suatu kegiatan bisnis harus dapat menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan. Produksi kertas oleh PT Kertas Basuki Rachmat tentu saja membawa maslahat dengan terpenuhinya kebutuhan kertas masyarakat, namun limbah dari sisa produksi tersebut dapat membawa mafsadat karena dapat mencemari lingkungan.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana tanggung jawab PT Kertas Basuki Rachmat terhadap sosial dan lingkungan dalam mengelola limbahnya serta manfaatnya bagi kegiatan bisnis PT Kertas Basuki Rachmat ditinjau dari kaidah

fiqih *jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*. Penulis memilih PT Kertas Basuki Rachmat sebagai objek penelitian karena beberapa hal. Pertama, karena PT Kertas Basuki Rachmat sebagai perusahaan besar diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan yang dengan peralatan yang canggih seharusnya mampu mengolah limbahnya dengan benar. Kedua, dengan semakin meningkatnya produksi kertas oleh perusahaan ini maka jumlah limbah yang dihasilkan pun semakin banyak. Dan yang ketiga, oleh karena bahan baku dari pembuatan kertas adalah kayu maka sangat berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, penelitian ini dirasa penting untuk dilaksanakan untuk dapat mengungkap dan mengkaji pelaksanaan CSR terhadap lingkungan dalam pengelolaan limbah pada PT Pabrik Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi ditinjau dari kaidah fiqih *jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*. Dengan harapan penelitian ini dapat menghasilkan solusi dari permasalahan tersebut sehingga perusahaan dapat menerapkan kewajibannya dengan baik.

B. Batasan Masalah

Kaidah fiqih yang digunakan dalam penelitian ini adalah kaidah fiqih asasi, yaitu *jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab PT Kertas Basuki Rachmat terhadap sosial dan lingkungan dalam pengelolaan limbahnya ditinjau dari kaidah fiqih *jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*?
2. Bagaimana manfaat pengelolaan limbah terhadap kegiatan bisnis PT Kertas Basuki Rachmat ditinjau dari kaidah fiqih *jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tanggung jawab PT Kertas Basuki Rachmat terhadap sosial dan lingkungan dalam pengelolaan limbahnya ditinjau dari kaidah fiqih *jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*.
2. Mengetahui manfaat pengelolaan limbah terhadap kegiatan bisnis PT Kertas Basuki Rachmat ditinjau dari kaidah fiqih *jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan hukum bisnis syariah yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan solusi untuk

permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Melihat banyaknya perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan CSR di bidang lingkungan terutama yang kegiatan bisnisnya tidak ramah lingkungan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini juga berakibat kemudharatan bagi manusia lainnya. Oleh karena itu, solusi yang diperoleh diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku bisnis untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility*, khususnya di bidang lingkungan.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang dapat dijadikan bahan perbandingan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dr. Sukarmi, S.H., M.H. dengan judul “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Iklim Penanaman Modal”. Dalam penelitiannya, Sukarmi mengkaji bagaimanakah esensi pengaturan hukum CSR (Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) dan implikasinya dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Pelaksanaan CSR yang baik dan benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku akan berimplikasi pada iklim penanaman modal yang kondusif. Untuk bisa mewujudkan CSR setiap pelaku usaha (investor) baik dalam maupun asing yang melakukan kegiatan di wilayah RI wajib melaksanakan aturan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia, sebaliknya pemerintah sebagai regulator wajib dan secara konsisten menerapkan aturan dan sanksi apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh

perusahaan yang tidak melaksanakan CSR sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁵

Kemudian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Nicko Dwi Nurali, Fanny Widadie, Oki Wijaya yang berjudul “Penilaian Perilaku Etika Bisnis Perusahaan Pada Beberapa Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup”. Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT Indorayon Utama, PT Newmont dan PT Lapindo Brantas. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya kasus pencemaran lingkungan hidup ini adalah penyimpangan pelaksanaan etika bisnis. Dimana pengambilan keputusan bisnisnya memiliki nilai-nilai yang sangat jauh dari nilai filsafat etika. Etika bisnis yang dijalankan tidak selaras dengan teori nilai etika lingkungan. Maka dari itu perlu dilakukan rekonstruksi paradigma etika bisnis untuk lebih selaras dengan lingkungan melalui pembelajaran nilai-nilai moral pada pelaku bisnis dan adanya penegakan hukum serta penerapan kode etik perusahaan secara praktis.⁶

Yang ketiga, tesis yang ditulis oleh Hasan Asy’ari S.H. yang berjudul “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmont”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan CSR yang sesuai dengan visi korporasi dan amanat pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam implementasinya. Berdasarkan hasil analisa,

⁵ Sukarmi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Iklim Penanaman Modal*, (Depkumham, 2010)

⁶Nicko Dwi Nurali, Fanny Widadie, Oki Wijaya, *Penilaian Perilaku Etika Bisnis Perusahaan Pada Beberapa Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Universitas Brawijaya, 2011)

diperoleh kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, PT Newmont melakukan kegiatan-kegiatan Pembangunan Masyarakat yaitu pendidikan, Infrastruktur, Perbaikan Kesehatan, Pendidikan Kejuruan dan Pengembangan Bisnis, Program Pertanian dan Perikanan, Program Perbaikan Habitat Laut Minahasa. Sedangkan kendala-kendala yang ditemui adalah meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat dan kesalahan persepsi yang muncul akibat tuduhan pencemaran terhadap operasi Newmont Minahasa Raya.⁷

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di bidang lingkungan tepatnya dalam mengelola limbah industri kertas yang kemudian dikaji berdasarkan kaidah fiqih *jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*.

Tabel 1

No.	Judul Penelitian	Identitas Peneliti	Hasil
1.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Iklim Penanaman Modal	Dr. Sukarmi, S.H., M.H.	Pelaksanaan CSR yang baik dan benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku akan berimplikasi pada iklim penanaman modal yang kondusif.
2.	Penilaian Perilaku Etika Bisnis Perusahaan Pada Beberapa Kasus Pencemaran	Nicko Dwi Nurali, Fanny Widadie, dan Oki Wijaya	Penyebab utama terjadinya kasus pencemaran lingkungan hidup ini adalah penyimpangan pelaksanaan etika bisnis, dimana

⁷Hasan Asy'ari, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmont*, (Universitas Diponegoro, 2009)

	Lingkungan Hidup.		pengambilan keputusan bisnisnya memiliki nilai-nilai yang sangat jauh dari nilai filsafat etika. Etika bisnis yang dijalankan tidak selaras dengan teori nilai etika lingkungan.
3.	Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmont	Hasan Asy'ari, S.H.	Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, PT Newmont melakukan kegiatan-kegiatan Pembangunan Masyarakat yaitu pendidikan, Infrastruktur, Perbaikan Kesehatan, Pendidikan Kejuruan dan Pengembangan Bisnis, Program Pertanian dan Perikanan, Program Perbaikan Habitat Laut Minahasa. Sedangkan kendala-kendala yang ditemui adalah meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat dan kesalahan persepsi yang muncul akibat tuduhan pencemaran terhadap operasi Newmont Minahasa Raya

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi akan diorganisasi dalam 5 bab. Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan gambaran dasar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Bab I ini menjadi dasar atau alasan dilakukannya penelitian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian dapat diketahui melalui bab ini.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan teori dan konsep yang berguna sebagai dasar bagi penulis untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam bab ini peneliti terlebih dahulu menguraikan tentang *Corporate Social Responsibility*, mulai dari pengertian, perkembangan konsep CSR dari zaman ke zaman, dasar hukum, serta langkah dan mekanisme pelaksanaannya, serta pelaksanaan CSR dalam teori etika lingkungan. Dijelaskan pula pengertian limbah dan pengelolaannya. Kemudian peneliti menjelaskan tentang kaidah fiqh khususnya kaidah-kaidah fiqh asasi. Dan yang terakhir, akan dijelaskan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup beserta peranan dan manfaatnya.

Bab yang memuat mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data adalah Bab III. Bab ini berjudul Metodologi Penelitian yang bertujuan untuk menentukan langkah-langkah dan metode-metode yang akan digunakan dalam proses penelitian.

Data-data yang telah diperoleh dari subyek penelitian atau informan penelitian yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan akan diuraikan dalam Bab IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian yang telah dianalisis.

Bab yang terakhir yaitu Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban secara singkat dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah usulan kepada pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema penelitian. Kesimpulan dan saran ini diberikan demi kebaikan bagi masyarakat atau bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.

